

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi digital yang pesat pada era revolusi industri 4.0 telah membawa transformasi mendasar dalam sistem keuangan global, salah satunya ditandai dengan lahirnya mata uang kripto atau *cryptocurrency*. Sejak Bitcoin diperkenalkan oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2008, teknologi berbasis *blockchain* ini telah berkembang menjadi ekosistem keuangan tersendiri yang melahirkan ribuan jenis aset kripto. Di Indonesia, antusiasme terhadap investasi *cryptocurrency* terus meningkat signifikan; berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jumlah investor aset kripto telah menembus 19,56 juta orang, menjadikan Indonesia salah satu pasar kripto terbesar di Asia Tenggara.¹

Besarnya minat masyarakat terhadap investasi *cryptocurrency* tidak terlepas dari narasi keuntungan berlipat ganda yang dikampanyekan oleh para *influencer* keuangan melalui media sosial seperti YouTube, Instagram, dan TikTok. Ketergantungan pada figur publik tanpa pemahaman memadai mengenai risiko investasi aset digital membuka celah bagi terjadinya tindak pidana penipuan berkedok investasi kripto. Sebagaimana diungkapkan oleh Pradnyani dkk, maraknya penipuan investasi di Indonesia didorong oleh kurangnya literasi

¹https://www.antaranews.com/berita/5341473/ojk-catat-jumlah-investor-kripto-tembus-1956-juta-konsumen?utm_source= diakses pukul 13.00 WIB, tanggal 9 Maret 2026

keuangan masyarakat dan kecenderungan mengabaikan risiko demi mengejar keuntungan tinggi.²

Penipuan investasi *cryptocurrency* di Indonesia muncul dalam berbagai modus operandi yang semakin canggih. Salah satu modus yang kerap dijumpai adalah pemberian sinyal *trading* palsu melalui komunitas tertutup berbasis platform digital seperti Discord dan Telegram, yang dikemas dalam bentuk program edukasi investasi berbayar sehingga sulit dibedakan dari aktivitas yang *legitimate*. Tulangow dkk menyatakan bahwa pelaku penipuan investasi online memanfaatkan media sosial untuk menarik minat masyarakat yang kurang memahami risiko investasi, dengan menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat.³

Salah satu kasus yang menarik perhatian publik pada awal tahun 2026 adalah kasus yang menyeret nama Timothy Ronald, seorang *influencer* keuangan yang dikenal sebagai pendiri platform Akademi Crypto dan Ternak Uang. Pada tanggal 9 Januari 2026, Polda Metro Jaya menerima laporan polisi dengan nomor LP 227/I/2026 dari pelapor bernama Younger yang mengaku mengalami kerugian finansial mencapai Rp3 miliar setelah mengikuti sinyal *trading* melalui grup Discord Akademi Crypto. Para anggota komunitas diarahkan untuk membeli koin

²N.P.R.S. Pradnyani, I.N.P. Budiarta, dan I.M.M. Widyantara, "Tindak Pidana Penipuan Investasi Fiktif di Pasar Modal Menggunakan Skema Piramida", Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 3, No. 2, 2022, hlm. 443.

³J.J. Tulangow, W. Assa, dan Y. Aguw, "Penerapan Sanksi Hukum Bagi Pelaku Penipuan Investasi Online", Lex Administratum, Vol. 10, No. 4, 2022, hlm. 1.

Manta Network (MANTA) dengan klaim potensi kenaikan harga 300-500 persen, namun nilai koin MANTA justru anjlok hingga minus 90 persen.⁴

Kasus ini terus berkembang dengan bertambahnya jumlah pelapor, di antaranya Agnes Stefani (25 tahun) yang melaporkan kerugian lebih dari Rp1 miliar, dan pelapor berinisial RR dengan kerugian sekitar Rp1,8 miliar. Berdasarkan klaim yang beredar, terdapat sekitar 3.500 anggota dengan estimasi total kerugian mencapai Rp200 miliar.⁵ OJK melalui Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Friderica Widyasari Dewi, mengonfirmasi bahwa pihaknya telah menerima laporan terkait kasus ini dan sedang melakukan pendalaman investigasi.⁶

Dari perspektif hukum pidana, kasus Timothy Ronald menghadirkan konstruksi hukum yang kompleks dan berlapis. Para korban mendakwakan Pasal 378 KUHP tentang penipuan, Pasal 45A ayat (1) juncto Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE, serta Pasal 80, 81, dan 82 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana. Penerapan ketentuan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) juga tidak menutup kemungkinan apabila aliran dana terbukti dipindahkan dan disamarkan asal-usulnya.⁷

⁴Mureks.co.id, "Timothy Ronald Terseret Dugaan Penipuan Kripto Rp3 Miliar, Polda Metro Jaya Mulai Penyelidikan", 13 Januari 2026, diakses 1 Maret 2026.

⁵LBS Urun Dana, "OJK Selidiki Kasus Penipuan Kripto Timothy Ronald, Ini Faktanya", 22 Januari 2026, diakses 1 Maret 2026.

⁶IDN Financials, "OJK Probes Alleged Crypto Fraud Involving Timothy Ronald", 22 Januari 2026, diakses 1 Maret 2026.

⁷Coinvestasi.com, "Timothy Ronald Dilaporkan ke Polisi Terkait Dugaan Penipuan Kripto", 13 Januari 2026, diakses 1 Maret 2026.

Di sinilah letak permasalahan hukum yang paling mendasar, yaitu kendala pembuktian dalam perkara penipuan investasi *cryptocurrency* di Indonesia. Pertama, transaksi *cryptocurrency* bersifat pseudonim dan terdesentralisasi melalui teknologi *blockchain*, sehingga pelacakan aliran dana memerlukan kemampuan forensik digital khusus. Kedua, barang bukti digital memiliki kerentanan terhadap manipulasi dan memerlukan prosedur pengumpulan yang memenuhi standar keaslian sebagaimana diatur dalam KUHP. Ketiga, batas antara rekomendasi investasi yang sah dengan informasi menyesatkan yang bersifat pidana masih merupakan area abu-abu dalam hukum positif Indonesia.⁸

Tantangan pembuktian tersebut semakin kompleks dengan adanya kekosongan regulasi yang secara khusus mengatur tindak pidana investasi *cryptocurrency* di Indonesia. Indonesia belum memiliki regulasi komprehensif yang secara tegas mengkriminalisasi penipuan berkedok investasi *cryptocurrency*. Goldwen dalam penelitiannya tentang *Pig Butchering Scam* merekomendasikan agar pemerintah Indonesia segera membentuk regulasi pembuktian khusus yang dapat menjadi panduan bagi aparat penegak hukum, sebagaimana China telah memiliki *Anti-Telecommunications and Online Fraud Law* sebagai acuan.⁹

Kasus Timothy Ronald juga menyoroti persoalan tumpang tindih kewenangan antara OJK, Bappebti, dan aparat kepolisian dalam menangani perkara yang melibatkan aset digital. Kondisi ini tidak hanya memperlambat proses

⁸A.P.A. Zaman, "Keabsahan Pembuktian Digital Forensik Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Mata Uang Virtual (Cryptocurrency): Studi Komparatif di Beberapa Negara", *Jurnal Hukum*, 2025.

⁹Goldwen, "Pembuktian Penipuan Investasi Mata Uang Kripto dalam Pig Butchering Scam", *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2024.

penanganan perkara, tetapi juga berpotensi melemahkan posisi hukum korban. Prihatiningsih dkk menyatakan bahwa penegakan hukum terhadap penipuan *online* memerlukan kolaborasi antara aparat penegak hukum, ahli teknologi informasi, masyarakat, dan platform digital.¹⁰

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji persoalan tindak pidana di bidang investasi digital dari berbagai sudut pandang. Pradnyani dkk (2022) mengkaji penipuan investasi fiktif di pasar modal, namun tidak menyentuh aspek pembuktian khusus aset kripto berbasis *blockchain*. Goldwen (2024) meneliti pembuktian penipuan kripto dalam *Pig Butchering Scam*, namun tidak menganalisis kasus konkret yang melibatkan figur *influencer* keuangan. Zaman (2025) mengkaji pembuktian forensik digital dalam TPPU melalui *cryptocurrency* secara komparatif, namun belum mengaitkannya dengan konstruksi hukum pidana Indonesia secara spesifik. Prihatiningsih dkk (2025) menganalisis penegakan hukum penipuan *online* berdasarkan UU ITE secara umum tanpa mengkhususkan pada ekosistem investasi aset kripto. Terdapat *gap* penelitian yang signifikan: belum adanya kajian hukum yang menganalisis secara terpadu antara konstruksi hukum pidana, kendala pembuktian berbasis *blockchain*, dan peran figur *influencer* keuangan sebagai aktor penipuan—khususnya menggunakan kasus nyata dan aktual seperti kasus Tymoty Ronald. Kekosongan inilah yang menjadi justifikasi akademis sekaligus kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini.

¹⁰T. Prihatiningsih, K. Aswadi, dan N. Apriyanti, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Berdasarkan Undang-Undang ITE Nomor 1 Tahun 2024", Unizar Recht Journal, 2025.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini menjadi sangat relevan dan mendesak. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahan ini dalam sebuah skripsi berjudul: **“Penipuan Investasi Cryptocurrency dan Kendala Pembuktian dalam Sistem Hukum Indonesia (Kasus Tymoty Ronald).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana konstruksi hukum yang dapat diterapkan terhadap tindak pidana penipuan investasi *cryptocurrency*?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam proses pembuktian perkara penipuan investasi *cryptocurrency* dalam kasus Tymoty Ronald berdasarkan sistem hukum acara pidana Indonesia?
3. Bagaimana upaya pembaruan hukum yang diperlukan guna mengatasi kendala pembuktian dalam perkara penipuan investasi *cryptocurrency*?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai, yaitu:

1. Untuk menganalisis dan mengkaji konstruksi hukum yang dapat diterapkan terhadap tindak pidana penipuan investasi *cryptocurrency*;
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis berbagai kendala yang dihadapi dalam proses pembuktian perkara penipuan investasi *cryptocurrency* berdasarkan sistem hukum acara pidana Indonesia; dan

3. Untuk merumuskan upaya pembaruan hukum yang diperlukan guna mengatasi kendala pembuktian dalam perkara penipuan investasi *cryptocurrency*.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam bidang hukum pidana siber (*cyber crime law*) dan hukum investasi digital di Indonesia, serta menjadi referensi akademis bagi peneliti berikutnya yang mengkaji permasalahan regulasi aset kripto, pembuktian elektronik, dan perlindungan hukum investor dalam ekosistem investasi digital.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

- a. Aparat Penegak Hukum: memberikan panduan analisis yuridis dalam menangani perkara penipuan investasi *cryptocurrency* dan memperkuat kapasitas pembuktian digital;
- b. Pembuat Kebijakan (Legislatif dan Eksekutif): menyediakan rekomendasi bagi penyusunan regulasi yang komprehensif dan spesifik dalam mengatur penipuan investasi *cryptocurrency*;

- c. Masyarakat Investor: meningkatkan pemahaman tentang risiko hukum dan saluran perlindungan hukum yang tersedia bagi korban penipuan investasi digital; serta
- d. OJK dan Bappebti: sebagai masukan dalam memperkuat koordinasi pengawasan dan perlindungan konsumen di sektor aset digital.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian normatif dipilih karena tujuan utama penelitian ini adalah mengkaji konstruksi hukum yang berlaku dan mengidentifikasi kekosongan serta ketidakkonsistenan norma hukum dalam penanganan penipuan investasi *cryptocurrency* di Indonesia, sebagaimana dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki bahwa penelitian hukum normatif bertujuan untuk menemukan solusi atas isu hukum yang timbul.¹¹

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan empat pendekatan, yaitu:

Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*): menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti, meliputi KUHP, KUHP, UU ITE, UU TPPU, UU Perlindungan

¹¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi), Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm. 35.

Data Pribadi, UU P2SK, Peraturan Bappebti, dan Peraturan OJK yang relevan;

Pendekatan Kasus (*Case Approach*): mengkaji kasus Tymoty Ronald sebagai kasus konkret serta menelaah putusan pengadilan dan kasus-kasus terdahulu yang memiliki kemiripan permasalahan hukum;

Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*): membandingkan pengaturan hukum penipuan investasi *cryptocurrency* di Indonesia dengan China yang telah memiliki *Anti-Telecommunications and Online Fraud Law*; dan

Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*): beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum pidana, hukum pembuktian, dan hukum teknologi informasi.

3. Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan tiga kategori bahan hukum:

Bahan Hukum Primer: peraturan perundang-undangan yang mengikat, meliputi UUD NRI Tahun 1945, KUHP, KUHP, UU ITE Nomor 1 Tahun 2008, UU TPPU Nomor 8 Tahun 2010, UU Transfer Dana Nomor 3 Tahun 2011, UU P2SK Nomor 4 Tahun 2023, UU Perlindungan Data Pribadi Nomor 27 Tahun 2022, Peraturan OJK Nomor 27 Tahun 2024 tentang Aset Keuangan Digital, dan Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019;

Bahan Hukum Sekunder: literatur ilmu hukum berupa buku teks, jurnal ilmiah hukum nasional dan internasional, karya ilmiah para ahli hukum, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan; dan

Bahan Hukum Tersier: kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan berbagai sumber referensi lain yang menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menelaah bahan-bahan hukum yang relevan dari perpustakaan universitas, basis data hukum daring seperti Google Scholar, Portal Garuda, dan SINTA, serta sumber-sumber terpercaya lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode preskriptif, yaitu memberikan penilaian dan pendapat normatif terhadap temuan penelitian berdasarkan kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Analisis dilakukan melalui tahapan: (a) identifikasi isu hukum; (b) pengumpulan bahan hukum; (c) klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum; (d) interpretasi hukum menggunakan berbagai metode penafsiran (gramatikal, sistematis, teleologis, dan historis); serta (e) penarikan kesimpulan dan saran pembaruan hukum.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan terarah mengenai keseluruhan isi penelitian ini, maka peneliti menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, terdiri dari: Latar Belakang Masalah; Rumusan Masalah; Tujuan Penelitian; Manfaat Penelitian; Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, menyajikan landasan teori dan kerangka konseptual yang mencakup: Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Penipuan; Tinjauan Umum tentang *Cryptocurrency* dan Teknologi *Blockchain*; Tinjauan Umum tentang Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana Indonesia; Kerangka Hukum Positif yang Berlaku; Perlindungan Hukum bagi Korban; serta Studi Perbandingan Regulasi Internasional.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, merupakan inti dari penelitian yang menyajikan analisis mendalam mengenai: konstruksi hukum pidana terhadap penipuan investasi *cryptocurrency*; kendala pembuktian dalam perkara tersebut; serta upaya pembaruan hukum yang diperlukan.

BAB IV PENUTUP, merupakan bagian akhir penelitian yang memuat Kesimpulan atas ketiga rumusan masalah serta Saran-saran rekomendasi konkret yang ditujukan kepada pembuat undang-undang, pemerintah, OJK, aparat penegak hukum, dan masyarakat investor.

DAFTAR PUSTAKA, memuat seluruh sumber hukum dan referensi ilmiah yang digunakan dalam penelitian ini, disusun secara alfabetis dan dikategorikan berdasarkan jenis sumbernya: Buku, Jurnal, Undang-Undang, dan Website.